

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Klinik *Voluntary Conseling and Testing* (VCT)

Konseling dalam VCT merupakan kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS guna mencegah penularan HIV, mensosialisasikan perubahan perilaku yang bertanggungjawab, pengobatan ARV dan memastikan solusi terbaik dalam memecahkan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. Kegiatan konseling dilakukan secara sukarela oleh pasien yang berkeinginan melakukan perawatan baik secara fisik maupun psikologis di klinik terkait.

Klinik VCT yang terdapat di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek berdiri pada bulan Juni tahun 2010. Sebelumnya Klinik VCT belum memiliki bangunan sendiri. Pada tahun 2004 pelayanan VCT hanya tiga kali dalam seminggu, tapi sejak Juni 2010 Klinik VCT melayani dari hari Senin sampai Sabtu. Bangunan klinik ini berada di dekat bangsal penyakit paru yang letaknya berada di bagian dalam rumah sakit. Tidak sulit untuk menemukan lokasi bangunan klinik ini, pasalnya rumah sakit telah memberikan papan petunjuk lokasi di berbagai titik di


area rumah sakit guna memudahkan pasien atau pengunjung yang hendak mendatangi klinik ini.

Klinik VCT akan beroperasi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai dari jam 8 pagi hingga sore hari tergantung dari keperluan pasien yang datang berkunjung untuk melakukan konsultasi. Biasanya setiap harinya klinik ini akan tutup pada pukul 4 sore, namun jika masih ada pasien yang menunggu hasil Laboratorium maka terkadang klinik ini mengulur waktu tutupnya.

Setiap pasien penderita HIV/AIDS dari seluruh Provinsi Lampung yang berobat di klinik ini telah memiliki jadwal kunjung masing-masing untuk melakukan konsultasi dan menebus obat setiap bulannya. Pasien akan diberikan obat sesuai dengan perkembangan virus HIV untuk pemakaian satu bulan. Sedangkan untuk melakukan konseling atau konsultasi, pasien diberikan kebebasan waktu kapanpun mereka hendak melakukannya.

Perawat senior yang berperan sebagai konselor akan selalu siap untuk memberikan konsultasi. Tidak hanya konselor saja yang memiliki edukasi untuk memberikan konseling, pegawai klinik yang berperan pada bagian pencatatan dan bagian farmasi pun memiliki kemampuan untuk memberikan konseling. Pasalnya sebelum mereka ditempatkan di bagian VCT, mereka terlebih dahulu mendapatkan pendidikan serta pemahaman mengenai HIV/AIDS dari berbagai pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

Alur Layanan Konseling dan Tes HIV (VCT dan PITC)
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung



Gambar 3. Alur Layanan Konseling

B. Prinsip Pelayanan Konseling dan Testing HIV Sukarela (VCT)

Konseling dan Testing Sukarela yang dikenal sebagai *Voluntary Conseling and Testing* (VCT) merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV/AIDS berkelanjutan. Prinsip-prinsip pelayanan konseling dan testing HIV secara sukarela yang menjadi pedoman dalam tata laksana pelayanan (Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV secara sukarela, 2010) yakni meliputi:

1. Sukarela dalam melaksanakan testing HIV.
Pemeriksaan HIV hanya akan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari klien atau calon pasien, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Keputusan untuk dilakukannya testing berasal dari pihak klien. Kecuali testing HIV pada darah donor di unit transfuse dan transplantasi jaringan, organ tubuh dan sel. Testing dalam VCT bersifat sukarela sehingga tidak direkomendasikan untuk testing wajib pada pasangan yang akan menikah, pekerja seksuak, IDU, rekrutmen pegawai atau tenaga kerja Indonesia dan asuransi kesehatan.
2. Saling mempercayai dan terjaminnya kerahasiaan.
Layanan yang diberikan harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat semua klien tanpa membedakannya dari status sosial maupun ekonomi. Semua informasi yang disampaikan oleh klien harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor dan petugas kesehatan dan tidak diperkenankan mendiskusikan kondisi pasien di luar konteks kunjungan klien. Semua informasi tertulis harus disimpan dalam tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
3. Mempertahankan hubungan relasi konselor-klien yang efektif.
Konselor mendukung klien untuk kembali mengambil hasil testing dan mengikuti pertemuan konseling pasca testing untuk mengurangi perilaku beresiko. Dalam VCT dibicarakan juga respon dan perasaan klien dalam menerima hasil testing dan tahapan penerimaan hasil testing positif.
4. Testing merupakan salah satu komponen dari VCT
WHO dan Departemen Kesehatan RI telah memberikan pedoman yang dapat digunakan untuk melakukan testing HIV. Penerimaan hasil testing senantiasa diikuti oleh konseling pasca testing oleh konselor yang sama atau konselor lainnya yang disetujui oleh klien.

C. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

➤ Papan nama atau petunjuk

Papan petunjuk lokasi dipasang secara jelas sehingga memudahkan akses klien ke klinik VCT, demikian di depan ruang klinik VCT dipasang papan bertuliskan pelayanan VCT.

➤ Ruang tunggu

Ruang tunggu yang nyaman hendaknya di depan ruang konseling atau disamping tempat pengambilan sampel darah. Dalam ruang tunggu tersedia:

- Materi KIE : poster, leaflet, brosur yang berisi bahan pengetahuan tentang HIV/AIDS, IMS, KB, ANC, TB, hepatitis, penyalahgunaan Napza, perilaku sehat, nutrisi, pencegahan penularan dan seks yang aman.
- Informasi prosedur konseling dan testing
- Kotak saran
- Tempat sampah, tissue dan persediaan air minum
- Bila memungkinkan sediakan TV, video dan mainan anak
- Buku catatan resepsionis untuk perjanjian klien, kalau memungkinkan komputer untuk mencatat data
- Meja dan kursi yang tersedia dan nyaman.
- Kalendar

Setelah jam layanan selesai, ruang ini dapat dipakai untuk dinamika kelompok, diskusi, proses edukasi, pertemuan para konselor dan pertemuan pengelola layanan konseling dan jejaringnya.

➤ Jam Kerja Layanan

Jam kerja layanan konseling dan testing terintegrasikan dalam jam kerja intitusi pelayanan kesehatan setempat. Dibutuhkan jumlah konselor yang cukup agar pelayanan dapat dilakukan sehingga klien tidak harus menunggu terlalu lama.

➤ Ruang Konseling

Ruang konseling pada Klinik VCT harus nyaman, terjamin kerahasiannya dan terpisah dari ruang tunggu dan ruang pengambilan darah. Ruang konseling haruslah mencukupi untuk 2 hingga 3 orang sekaligus dan sebaiknya tidak terlalu sempit untuk memberikan kenyamanan kepada pasien saat melakukan sesi konsultasi.

➤ Ruang petugas kesehatan dan petugas non kesehatan

➤ Ruang Laboratorium

2. Prasarana

➤ Aliran listrik

Dibutuhkan aliran listrik untuk penerangan yang cukup baik untuk membaca dan menulis serta alat untuk pendingin udara.

➤ Air

Diperlukan air mengalir untuk menjaga kebersihan ruangan dan mencuci tangan serta membersihkan alat-alat.

➤ Sambungan telepon

Diperlukan sambungan telepon, terutama untuk berkomunikasi dengan layanan lain yang terkait.

➤ Pembuangan limbah padat dan limbah cair

Mengacu kepada pedoman pelaksanaan kewaspadaan baku dan kewaspadaan transmisi di pelayanan kesehatan tentang pengelolaan limbah yang memadai.

3. Sumber Daya Manusia

Layanan VCT harus memiliki sumber dayam manusia yang sudah terlatih dan kompeten. Petugas pelayanan VCT terdiri dari:

➤ Petugas Klinik VCT


- Kepala Klinik VCT.
- Dua orang konselor VCT terlatih sesuai dengan standar WHO atau lebih sesuai dengan kebutuhan
- Petugas manajemen kusus.
- Seorang petugas laboratorium dan atau seorang petugas pengambil darah yang berlatarbelakang perawat.

- Seorang dokter yang bertanggungjawab secara medis dalam penyelenggaraan layanan VCT.
- Petugas administrasi untuk data entry yang sudah mengenal ruang lingkup pelayanan VCT.
- Petugas jasa kantor atau prakarya kantor.
- Tenaga lain sesuai kebutuhan, misalnya relawan.

Semua petugas pelayanan VCT bertanggung jawab atas konfidensialitas klien atau pasien. Klien atau pasien akan menandatangani dokumen konfidensialitas terlebih dahulu yang memuat perlindungan dan kerahasiaan pasien. Pendokumentasian data harus dipersiapkan secara tepat dan cepat agar memudahkan dalam pelayanan dan rujukan.

D. Struktur Organisasi

Susunan Pengurus Pokja HIV
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung



Gambar 4. Susunan Pengurus